



P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

MALIA, jenis kelamin Perempuan, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Erlangga, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro (dahulu Kecamatan Murhum), Kota Baubau, Provinsi Sulawesi;

Diwakili oleh kuasanya **Dr. KAMARUDDIN, S.H., M.H.** dan **NARDIN, S.H.**, Keduanya Advokat/Penasehat Hukum, Berkantor di Jl. Erlangga No. 47 A, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 November 2017 Nomor : 125/LGS/SK/Pdt/2017/PN.Bau;

Selanjutnya dalam penulisan di bawah ini dalam beberapa kalimat dan pertimbangan, disebut juga sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

1. **LA ODE KAIS**, jenis kelamin Laki-laki, umur 36 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Lamangga, Lingkungan Safari, RT. 005/RW. 002, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **WA ODE SULLIANA**, jenis kelamin Perempuan, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Lamangga, Lingkungan Safari, RT. 005/RW. 002,

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya dalam penulisan di bawah ini dalam beberapa
kalimat dan pertimbangan, Tergugat I dan Tergugat II disebut
juga sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau
tertanggal Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau, tanggal 16 November 2017 tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Baubau tertanggal 16 November 2017 Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Bau, tentang hari
persidangan perkara tersebut;

Telah membaca, meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah
pihak dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal
13 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Baubau pada tanggal 16 November 2017 dibawah Register Nomor
31/Pdt.G/2017/PN Bau, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat)
telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang (hutang-piutang), dimana

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertindak selaku Kreditor (pihak yang meminjamkan uang) sedangkan Para Tergugat bertindak selaku pihak Debitor (pihak yang meminjam uang);

2. Bahwa perjanjian pinjam meminjam uang (hutang-piutang) antara Peggugat dengan Para Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 03 Oktober 2016, dimana pada saat itu Para Tergugat telah meminjam uang dari Peggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 20% (dua puluh prosen) dan jangka waktu pengembalian (pembayaran) hutang yang telah disepakati antara Peggugat dengan Para Tergugat adalah selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal dimana Para Tergugat telah meminjam uang tersebut dari Peggugat (tanggal 03 Oktober 2016) sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;
3. Bahwa perjanjian pinjam meminjam uang atau hutang-piutang antara Peggugat dengan Para Tergugat tersebut dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : "01" tertanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, S.H. di Baubau, dan juga sesuai dengan kuitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang (pinjaman) oleh Para Tergugat dari Peggugat tertanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat II (WA ODE SULLIANA);
4. Bahwa di dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : "01" tertanggal 03 Oktober 2016 tersebut (vide: Pasal 2) telah disepakati bahwa jumlah hutang Para Tergugat kepada Peggugat yakni sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian (pembayaran) selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2016 (waktu pembuatan/ penandatanganan Akta Pengakuan Hutang tersebut) sampai dengan tanggal 03 Maret 2017, sehingga dengan demikian maka Para Tergugat sudah harus membayar dan/atau melunasi hutangnya tersebut kepada Peggugat paling lambat tanggal 03 Maret 2017;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



5. Bahwa disamping itu, dalam ketentuan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor "01" tertanggal 03 Oktober 2016 tersebut telah pula disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat, bahwa dari jumlah semula uang yang dipinjam oleh Para Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka pada saat dan ketika Para Tergugat mengembalikan dan/atau membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 03 Maret 2017, maka jumlah uang (hutang) pokok yang harus dikembalikan dan/atau dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah menjadi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 20% (dua puluh persen);
6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : "01" tertanggal 03 Oktober 2016 tersebut (vide: Pasal 4), Para Tergugat telah menyerahkan agunan (jaminan) berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 221 m2 berikut segala sesuatu yang berada di atas sebidang tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01151/Kelurahan Lamangga, NIB. 21.06.02.02.00638, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 00088/2013, terdaftar atas nama: LA ODE KAIS (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Akta Pengakuan Hutang Nomor "01" tertanggal 03 Oktober 2016, maka asli Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kini berada dibawah penguasaan dan/atau disimpan oleh Penggugat;
7. Bahwa setelah tiba jangka waktu yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana Para Tergugat sudah harus membayar dan/atau melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat, yakni pada tanggal 03 Maret 2017, ternyata Para Tergugat belum juga membayar dan/atau melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Para Tergugat tidak/belum juga membayar hutangnya kepada Penggugat meskipun jangka waktu pembayaran dan/atau pelunasan hutang yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah lewat, maka Penggugat telah berupaya untuk melakukan penagihan secara langsung (secara lisan) beberapa kali kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat belum juga membayar dan/atau melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2017 Penggugat kembali menghubungi Para Tergugat agar Para Tergugat segera membayar dan/atau melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat, akan tetapi pada saat itu Para Tergugat hanya bisa membayar bunga dari hutangnya tersebut yakni sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dimana pada saat itu ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat bahwa pembayaran uang sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dari Para Tergugat kepada Penggugat hanya diperuntukan sebagai pembayaran bunga atas pinjaman (hutang) Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga hutang pokok Para Tergugat kepada Penggugat yang semula sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu kemudian menjadi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat dan ketika Para Tergugat akan membayar dan/atau melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat, belum juga dibayar oleh Para Tergugat pada saat itu, sehingga menurut hukum sampai pada saat Penggugat mendaftarkan Surat Gugatannya a quo ke Pengadilan Negeri Baubau, hutang pokok Para Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar masih tetap berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa setelah Para Tergugat membayar bunga hutangnya kepada Penggugat, yakni sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2017 tersebut, beberapa waktu kemudian Penggugat kembali

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupaya untuk menghubungi Para Tergugat dengan maksud untuk meminta dan/atau menghimbau Para Tergugat agar dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi upaya Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil dan bahkan Para Tergugat hanya menghindar, sehingga Penggugat menjadi sangat kesulitan untuk menghubungi lagi Para Tergugat;

11. Bahwa meskipun dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor "01" tertanggal 03 Oktober 2016 tersebut telah disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat mengenai jangka waktu pengembalian dan/atau pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat, yakni paling lambat pada tanggal 03 Maret 2017 (vide: Pasal 2), namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Penggugat telah menyampaikan dan/atau mengirimkan Surat Peringatan/Teguran (Somasi) kepada Para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017 melalui surat tercatat dengan maksud untuk menghimbau dan/atau mengingatkan kembali Para Tergugat agar dapat segera membayar hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi sampai pada saat Penggugat mendaftarkan Surat Gugatannya a quo ke Pengadilan Negeri Baubau, Para Tergugat belum juga membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat;
12. Bahwa dengan demikian, maka Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik karena tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Hukum **Wanprestasi (Cidera Janji)** dan sudah tentu sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan hukum Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan perbuatan mana sangat merugikan Penggugat, maka akan sangat patut menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Pengadilan Negeri Baubau via Putusannya dalam perkara a quo berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokoknya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun;

14. Bahwa selain hutang pokok yang wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat, Penggugat juga menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar hutang bunga (*interesten*) sebesar 20% setiap bulannya dari hutang pokok Para Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor: "01" tertanggal 03 Oktober 2016 terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai Para Tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, dikurangi dengan pembayaran hutang bunga yang pernah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat pada bulan Mei 2017 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

15. Bahwa disamping itu, sebagai akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat telah pula menderita kerugian akibat keterlambatan Para Tergugat dalam memenuhi kewajibannya tersebut yakni membayar hutangnya kepada Penggugat, kerugian mana adalah berupa kehilangan keuntungan bagi Penggugat apabila uang Penggugat yang dipinjam oleh Para Tergugat tersebut diinvestasikan oleh Penggugat, sehingga untuk itu Penggugat menuntut ganti rugi (*schaden*) kepada Para Tergugat sebesar 3% (tiga prosen) dari hutang pokok Para Tergugat tersebut, terhitung sejak Penggugat mendaftarkan Surat Gugatannya di Pengadilan Negeri Baubau (bulan November 2017) sampai dengan Para Tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat;

16. Bahwa di dalam Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang Nomor: "01" tertanggal 03 Oktober 2016 telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat, bahwa apabila Para Tergugat tidak dapat membayar dan/atau melunasi hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka Penggugat diberi hak penuh untuk menjual harta benda milik Para Tergugat yang telah diserahkan oleh Para Tergugat sebagai agunan

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



(jaminan) dalam rangka pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut, yakni berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 221 m2 berikut segala sesuatu yang berada di atas sebidang tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01151/Kelurahan Lamangga, NIB. 21.06.02.02.00638, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 00088/2013, terdaftar atas nama : LA ODE KAIS (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kini Sertifikat aslinya berada dibawah penguasaan Penggugat;

17. Bahwa untuk melaksanakan jual beli atas barang jaminan (agunan) tersebut, maka Para Tergugat telah memberi kuasa penuh kepada Penggugat melalui Akta Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, S.H., sesuai dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: "02" tertanggal 03 Oktober 2016, akan tetapi pada saat dan ketika Penggugat hendak melaksanakan kewenangan (hak) yang telah diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat untuk menjual harta benda milik Para Tergugat yang menjadi agunan (jaminan) bagi pelunasan hutang Para Tergugat tersebut, setiap kali Penggugat menghubungi Para Tergugat guna melakukan musyawarah dalam rangka untuk menjual barang agunan (jaminan) tersebut kepada pihak lain, Para Tergugat selalu mematok harga yang terlalu tinggi menurut ukuran harga pasaran setempat terhadap tanah berikut bangunan rumah milik Para Tergugat tersebut, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa sampai kapan pun tanah berikut bangunan rumah milik Para Tergugat tersebut belum akan laku terjual yang sudah tentu kondisi tersebut akan semakin merugikan kepentingan hukum Penggugat;
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak *illusoir* yang disebabkan oleh adanya itikat buruk Para Tergugat yang enggan melaksanakan putusan Pengadilan yang kelak akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka Penggugat

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda milik Para Tergugat berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 221 m2 berikut segala sesuatu yang berada di atas sebidang tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01151/Kelurahan Lamangga, NIB. 21.06.02.02.00638, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Maret 2013 Nomor: 00088/2013, terdaftar atas nama: LA ODE KAIS (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

19. Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka sangat patut pula menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
20. Bahwa gugatan Penggugat a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menyatakan agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
21. Bahwa Penggugat telah berupaya agar perkara a quo dapat diselesaikan antara Penggugat dengan Para Tergugat secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah, namun hingga kini upaya Penggugat tersebut belum

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



membuahkan hasil, sehingga oleh karena demikian, tidak ada jalan lain bagi Penggugat, kecuali menghadap pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau agar dapat memanggil kedua belah pihak di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara a quo dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-piutang) antara Penggugat dengan Para Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: "01" tertanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris MUSNAWIR, S.H.;
3. Menyatakan hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor: "01" tertanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris MUSNAWIR, S.H., adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum Wanprestasi (Cidera Janji) dan sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokoknya kepada Penggugat sebanyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang bunga (*interesten*) kepada Penggugat sebesar 20% setiap bulannya dari hutang pokok Para Tergugat tersebut, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai Para Tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, dikurangi dengan pembayaran hutang bunga yang pernah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi (*schaden*) kepada Penggugat sebesar 3% (tiga prosen) dari hutang pokok Para Tergugat tersebut, terhitung sejak Penggugat mendaftarkan Surat Gugatannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Baubau (bulan November 2017) sampai Para Tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau terhadap harta benda milik Para Tergugat berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 221 m² berikut segala sesuatu yang berada di atas sebidang tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01151/Kelurahan Lamangga, NIB. 21.06.02.02.00638, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Maret 2013 Nomor: 00088/2013, terdaftar atas nama: LA ODE KAIS (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
 10. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekali pun terhadapnya diajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap untuk Penggugat hadir kuasanya **Dr. KAMARUDDIN, S.H., M.H.** dan **NARDIN, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 November 2017 dibawah Register Nomor : 125/LGS/SK/Pdt/2017/PN.Bau, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya **WA ODE CHAERIYAH DJAFAR, S.H., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Februari 2018 dibawah Register Nomor : 18/LGS/SK/Pdt/2018/PN.Bau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jo PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Mediator dan atas permintaan para pihak untuk menunjuk Mediator internal dari Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim MUHAJIR, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pen.Pdt.G/2017/PN.Bau tertanggal 6 Desember 2017, untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian mana ternyata GAGAL sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 11 Januari 2018, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat walaupun jawaban yang diajukan telah melewati waktu yang telah diberikan, Kuasa Para Tergugat tetap mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



2. Bahwa memang benar Para Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2016 telah meminjam uang dari Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 20 % (dua puluh prosen) dengan jangka waktu pengembaliannya selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017, akan tetapi tidak benar, jika Para Tergugat sepakati untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Yang benar pinjaman Para Tergugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 20 % (dua puluh prosen) berjumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan hal yang tidak masuk akal jika Para Tergugat sepakat untuk membayar hutangnya sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena bunga 20 % (dua puluh prosen) saja sudah terlalu tinggi bagi Para Tergugat sehingga untuk membayar lebih dari itu sangatlah mustahil;
3. Bahwa tidak benar, jika hutang Para Tergugat yang belum dibayar masih tetap sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Yang benar, pinjaman Para Tergugat yang dahulu sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 20 % (dua puluh prosen) pada tanggal 5 November 2016 kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pembayaran bunga tersebut telah pula diakui oleh Penggugat pada saat Mediasi dalam perkara ini, dan setelah bunga pinjaman sebesar 20 % terbayar, maka pinjaman Para Tergugat pada saat itu sisa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 26 Maret 2017 Para Tergugat telah pula membayar kepada Penggugat sebagian dari hutang pokok sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sehingga kini hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar oleh Para Tergugat sisa sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), rinciannya adalah sebagai berikut : Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) – Rp.

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) – Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) = Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa cara pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat pertama dilakukan pada tanggal 5 November 2016 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), melalui perantaraan manager Salon Para Tergugat, pembayaran tersebut akan dibuktikan pada saat pembuktian, kemudian pembayaran kedua pada tanggal 26 Maret 2017, sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui perantaraan keluarga Para Tergugat, dan dapat dibuktikan pula dari Pengakuan Penggugat dalam gugatannya jika Penggugat telah menerima uang dari Para Tergugat sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) adalah pembayaran bunga pinjaman, dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada karena kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat tentang bunga dari pinjaman tersebut diatas hanyalah 20 % (dua puluh persen) dan telah dibayar pada tanggal 5 November 2016, sehingga yang tersisa hanyalah pokok pinjaman dan pembayaran sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) adalah pembayaran sebagian dari pinjaman pokok. Jadi Penggugat keliru jika menyatakan pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) adalah pembayaran bunga;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat, jika Para Tergugat selalu menghindar jika dihubungi untuk musyawarah dalam penjualan barang jaminan tersebut, yang benar bahwa Para Tergugat ketika itu sering keluar daerah dan sibuk sampai ke Jakarta sedangkan Penggugat mau menjual barang Jaminan dengan harga murah dan jauh dari harga pasaran yang wajar sehingga Para Tergugat tidak setuju, akan tetapi ketika ada pembeli yang sudah cocok dengan harga yang

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



ditawarkan oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat meminta fotocopy sertipikat untuk dilihat oleh pembeli, tetapi penggugat sendiri yang tidak ingin menyerahkan fotocopy barang jaminan tersebut dengan alasan bahwa barang jaminan sudah menjadi milik Penggugat dan Penggugat akan balik nama, dengan alasan tersebut maka penjualan barang jaminan menjadi tertunda;

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah membayar lunas hutang bunga sebanyak 20 % (dua puluh prosen) yaitu sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 5 November 2016, sehingga tidak ada alasan bagi Para Tergugat untuk membayar lagi bunga yang tidak pernah disepakati;
 8. Bahwa tidak ada alasan pula bagi Para Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena Para Tergugat tidak pernah mempunyai hutang pokok dari Penggugat sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan hutang pokok dan bunganya yang disepakati hanyalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 20 % (dua puluh prosen), kemudian Para Tergugat telah membayar sebanyak Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang Para Tergugat adalah sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 9. Bahwa Para Tergugat dan Penggugat telah pula bersepakat, jika dalam waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tidak melunasi hutangnya tepat pada waktunya, maka barang jaminan dapat dijual dengan harga yang lazim, dengan maksud hasil penjualan akan dibayarkan hutangnya kepada Penggugat, dan oleh karena barang jaminan tersebut belum laku dan Penggugat yang menyimpan Surat-surat aslinya, sehingga Para Tergugat tidak dapat dinyatakan Wanprestasi karena barang jaminan tersebut belum terjual;
- Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ajaran beban Pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTOR IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban Pembuktian untuk pertama kali kepada subyek hukum yang mendalilkan atas suatu Tuntutan Hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kwitansi tanda terima uang dari Ibu Zamalia ke Wa Ode Sulliana sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara, tertanggal 3 Oktober 2016, yang diberi tanda (Bukti P-1); Alat Bukti P – 1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai;
2. Foto copy sesuai aslinya Akta Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Musnawir, S.H. Nomor : 01 tertanggal 3 Oktober 2016, yang diberi tanda (Bukti P-2); Alat Bukti P – 2 tersebut telah dicocokkan dengan foto copynya, ternyata cocok dan sesuai;
3. Foto copy sesuai aslinya Akta Kuasa Untuk Menjual dihadapan Notaris Musnawir, S.H. Nomor : 02 tertanggal 3 Oktober 2016, yang di beri tanda (Bukti P-3); Alat Bukti P – 3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai;
4. Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 01151, atas nama La Ode Kais, tertanggal 22 Agustus 2013, yang diberi tanda (Bukti P-4); Alat Bukti P – 4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan / Teguran (Somasi) dari Kuasa Hukum atas nama Malia kepada Saudara La Ode Kais dan Saudari Wa Ode Suliana tertanggal 31 Oktober 2017, yang diberi tanda (Bukti P-5); Alat Bukti P – 5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat pengiriman dari Kantor Pos Baubau, yang diberi Tanda (Bukti P-6); Alat Bukti P – 6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yaitu :

1. **Saksi MUSNAWIR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat, tidak dalam ikatan hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Malia dan La Ode kais serta Wa Ode Suliana menghadap Saksi untuk dibuatkan Akta Pengakuan Hutang;
 - Bahwa mereka menghadap Saksi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 pukul 14.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Saksi di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh La Ode Kais dan Wa Ode Sulliana kepada Malia sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang yang disepakati mereka;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pengembalian uang dari jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa pengembalian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk bunga;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani Akta tersebut Saksi membacakan dihadapan mereka dan kemudian ditandatangani bersama;
- Bahwa Akta Pengakuan Hutang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa disepakati jangka waktu pengembalian uang selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa jaminan hutang tersebut berupa sertifikat tanah beserta rumah diatasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membawa sertifikat tersebut yaitu Wa Ode Sulliana isteri dari La Ode Kais dan sertifikat atas nama yang meminjam uang tersebut;
- Bahwa setelah Akta ditandatangani kemudian yang membawa sertifikat yaitu peminjam uang yakni Ibu Malia;
- Bahwa menurut La Ode Kais dan Wa Ode Sulliana uang tersebut untuk usaha;
- Bahwa Saksi juga pernah membuat Akta Kuasa Untuk Menjual;
- Bahwa Ibu Malia pernah menghadap Saksi dan mengatakan tidak ada tindak lanjut utang dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai aslinya Kwitansi tanda terima uang dari Wa Ode Sulliana ke Ibu Malia sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pembayaran sebagian, tertanggal 26 Maret 2017, yang diberi Tanda (Bukti T-1); Alat Bukti T – 1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi DARMI, S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak dalam ikatan hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah hutang piutang antara Ibu Malia dan La Ode Kais, Wa Ode Sulliana;
 - Bahwa ada perjanjian hutang piutang antara Ibu Malia dan La Ode Kais bersama isterinya Wa Ode Sulliana, Saksi tahu setelah disuruh memberikan kwitansi kepada Ibu Malia;
 - Bahwa yang Saksi dengar dari La Ode Kais utang piutang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha;
 - Bahwa jangka waktu hutang piutang disepakati oleh kedua belah pihak selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa yang Saksi tahu bukti hutang tersebut setelah pengembalian hutang pokok;
 - Bahwa seingat Saksi hutang yang dikembalikan baru hutang pokok sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan belum dibayar sisa hutangnya;
 - Bahwa bunga uang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Saksi dengar dari La Ode Kais 20 %;
 - Bahwa pinjaman tersebut ada jaminannya berupa Sertifikat tanah beserta rumah di atasnya;
 - Bahwa Sertifikat tanah yang merupakan jaminan hutang piutang tersebut atas nama La Ode Kais;
 - Bahwa kwitansi Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diserahkan bersamaan dengan uangnya kepada Ibu Malia untuk ditandatangani;
 - Bahwa Kwitansi diserahkan dari Pak Rizal kepada Ibu Malia, seingat Saksi diserahkan kwitansi tersebut tanggal 26 Maret 2017;
 - Bahwa yang bertanda tangan di dalam kwitansi tersebut adalah Ibu Malia kemudian diserahkan di Bandara kepada Ibu Wa Ode Sulliana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya pengembalian sisa hutang tersebut dan tidak tahu mengapa belum dikembalikan;
 - Bahwa yang tinggal di rumah yang dijaminan itu sudah kosong tidak ada yang tinggal;
 - Bahwa sudah ada papan pengumuman untuk dijual yang dipasang di rumah La Ode Kais yang merupakan jaminan hutang piutang tersebut;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memasang papan pengumuman dari keluarga Ibu Malia;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 April 2018, demikian pula Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah terjadi perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara tertulis, dimana Penggugat bertindak selaku pihak yang meminjamkan uang (kreditur), sedangkan Para Tergugat bertindak selaku pihak yang meminjam uang (debitur);
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Para Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 01 tertanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, S.H. di Baubau dan juga sesuai dengan kuitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang (pinjaman) oleh Para Tergugat dari Penggugat tertanggal 03 Oktober 2016, dengan bunga sebesar

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



- 20% (dua puluh prosen) dan jangka waktu pengembalian (pembayaran) hutang yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal dimana Para Tergugat telah meminjam uang tersebut dari Penggugat (tanggal 03 Oktober 2016) sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor "01" tertanggal 03 Oktober 2016 tersebut telah pula disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat, bahwa dari jumlah semula uang yang dipinjam oleh Para Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka pada saat dan ketika Para Tergugat mengembalikan dan/atau membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 03 Maret 2017, maka jumlah uang (hutang) pokok yang harus dikembalikan dan/atau dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah menjadi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 20% (dua puluh prosen);
4. Bahwa pada bulan Mei 2017 Penggugat kembali menghubungi Para Tergugat agar Para Tergugat segera membayar dan/atau melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat, akan tetapi pada saat itu Para Tergugat hanya bisa membayar bunga dari hutangnya tersebut yakni sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dimana pada saat itu ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat bahwa pembayaran uang sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dari Para Tergugat kepada Penggugat hanya diperuntukan sebagai pembayaran bunga atas pinjaman (hutang) Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa sehingga hutang pokok Para Tergugat kepada Penggugat yang semula sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu kemudian menjadi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat dan ketika Para Tergugat akan membayar dan/atau melunasi hutangnya tersebut



kepada Penggugat, belum ada yang dikembalikan dan/atau dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sampai pada saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dengan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa memang benar Para Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2016 telah meminjam uang dari Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 20 % (dua puluh prosen) dengan jangka waktu pengembaliannya selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017, akan tetapi tidak benar, jika Para Tergugat sepakati untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Yang benar pinjaman Para Tergugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 20 % (dua puluh prosen) berjumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan hal yang tidak masuk akal jika Para Tergugat sepakat untuk membayar hutangnya sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena bunga 20 % (dua puluh prosen) saja sudah terlalu tinggi bagi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah :

- Apakah benar Penggugat dengan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian/kesepakatan tentang hutang piutang ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar dari perjanjian/kesepakatan hutang piutang tersebut, Para Tergugat masih mempunyai kewajiban atau utang yang belum dipenuhinya kepada Penggugat ?
- Apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi menurut Prof. Subekti yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) lembar alat bukti surat, yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti P – 1 sampai dengan alat bukti P – 6, dan ditambah dengan keterangan 1 (satu) orang Saksi, yaitu keterangan Saksi MUSNAWIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan 1 (satu) lembar alat bukti surat yang ditandai dan disebut sebagai alat bukti T – 1 dan ditambah dengan keterangan 1 (satu) orang Saksi, yaitu keterangan Saksi DARMI, S.H.;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim, alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat P – 1 berupa Kwitansi tanda terima uang dari Ibu Zamalia ke Wa Ode Sulliana sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara, tertanggal 3 Oktober 2016, bukti tersebut ditandatangani oleh Wa Ode Sulliana (Tergugat II), yang kemudian kwitansi tanda

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang tersebut dituangkan pula dalam Akta dari Notaris yaitu bukti surat P – 2 berupa Akta Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Musnawir, S.H. Nomor : 01 tertanggal 3 Oktober 2016. Dalam Akta Pengakuan Hutang dan Kwitansi tersebut merupakan pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat, dan sudah menjadi hal yang lazim jika seorang Notaris dalam membuat Akta tersebut sebelum diserahkan terlebih dahulu dibacakan isi dari Akta tersebut di depan pihak yang berkepentingan dalam hal ini Para Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa surat bukti P – 3 berupa Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 02 tanggal 3 Oktober 2016, dari bukti tersebut Para Tergugat sebagai Pemberi Kuasa telah memberi kuasa kepada Penggugat sebagai Penerima Kuasa, yang kemudian Khusus kepada Notaris bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk menjual kepada siapapun juga sepanjang memenuhi persyaratan/ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menjual kepada diri penerima kuasa sendiri dan/atau keluarganya, melepaskan dan/atau dengan cara lain mengalihkan/memindah tangankan hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 01151 atas nama La Ode Kais (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P – 2 dan bukti surat P – 3 diatas merupakan akta otentik, karena bentuknya sebagaimana ditentukan undang-undang serta dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, dimana surat bukti a quo, tidak disangkal oleh para tergugat (*tegen bewijs*), maka pada surat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formal dan material terlebih lagi dikuatkan dengan keterangan saksi Musnawir, S.H., yang merupakan Notaris selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan Akta dari para pihak yang berkepentingan yaitu Penggugat dan Para Tergugat yang pada pokoknya membenarkan adanya hutang piutang dan adanya kuasa untuk menjual atas tanah yang dijaminakan sebagaimana isi akta dimaksud;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P – 4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01151, atas nama La Ode Kais, tertanggal 22 Agustus 2013 yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor 01151/Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan luas 221 m² (dua ratus dua puluh satu meter persegi), merupakan jaminan hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat atas hutangnya apabila Para Tergugat tidak membayar lunas hutang pokok dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur pada perjanjian hutang piutang yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian itu sendiri digambarkan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak-pihak, sebagaimana yang dikemukakan **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya **“Segi-segi Hukum Perjanjian”** bahwa *“Perjanjian adalah suatu hubungan Hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi”*. Dari pengertian tersebut kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu : hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan Hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya **“tindakan hukum”** (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan **“kewajiban”** untuk menunaikan prestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan secara sistematis apakah tindakan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yang diwujudkan dalam suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas dapat

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Juncto Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Juncto Pasal 1338 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya 4 (empat) syarat yakni : adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*), adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya, perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*) dan obyek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*). Dari keempat syarat tersebut apabila ditinjau dari segi subyek dan obyeknya maka dapat digolongkan kedalam 2 (dua) golongan. Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada person atau subyek dari perjanjian tersebut sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada obyek dari perjanjian tersebut. Sehingga apabila hal-hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama kesepakatan / perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut telah memenuhi keempat syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini dapat dilihat dari pertama, adanya kesepakatan antara Penggugat selaku Peminjam uang kepada Para Tergugat selaku orang yang berhutang. Kesepakatan ini baik dalam hal "keadaan benda", "jaminan dari hutang tersebut", maupun mengenai tata cara "perjanjian tersebut dilaksanakan", kedua, baik Peminjam dan yang Berhutang merupakan subyek hukum haruslah

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap atau mampu bertindak secara hukum untuk melakukan proses hutang piutang tersebut. Syarat inipun menurut hemat Majelis Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun Para Tergugat karena status kedua pihak tersebut adalah orang yang dewasa secara hukum, waras akal budinya dan bukan orang atau pihak yang dibawah ampunan wali atau dibawah kuratele, ketiga, obyek perjanjian harus mengenai sesuatu yang tertentu yang sekurang-kurangnya dari segi jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud. Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat sebagai peminjam uang dengan Para Tergugat selaku yang berhutang tersebut adalah hutang piutang dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 01151, atas nama La Ode Kais, tertanggal 22 Agustus 2013 yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor 01151/Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan luas 221 m² (dua ratus dua puluh satu meter persegi), sehingga syarat inipun memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu mengenai obyek atau pokok tersebut, keempat, bahwa maksud dari kausa yang diperbolehkan atau halal tersebut adalah "isi" dan "tujuan" persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum (*openbaar orde*) maupun kesusilaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hutang piutang dan jaminan berupa Sertipikat Tanah tersebut adalah benda atau barang yang memenuhi unsur atau kriteria yang disyaratkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena hutang piutang antara Penggugat selaku Peminjam uang dengan Para Tergugat selaku yang berhutang adalah perbuatan atau tindakan hukum yang sah, sempurna dan mengikat, yang mana perjanjian tersebut haruslah dipenuhi baik hak dan kewajibannya oleh kedua belah pihak karena apa yang telah diperjanjikan tersebut merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang ada sudah jelas bahwa Penggugat dengan Para

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjalin suatu perjanjian atau kesepakatan mengenai Hutang piutang dengan jaminan berupa sebidang Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P – 5) berupa Surat Teguran kepada Para Tergugat tanggal 31 Oktober 2018 dan bukti surat (P – 4) berupa Surat tanda terima pengiriman surat dari Kantor Pos Baubau No. 759367039, berisi Surat yang ditujukan kepada Para Tergugat, dikirim oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai maksud untuk menyampaikan Somasi kepada Para Tergugat, bukti tersebut menunjukkan dari awal lahirnya perjanjian hutang piutang yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 2016 hingga kemudian adanya Surat Teguran tertanggal 31 Oktober 2018 tersebut Para Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya untuk mengembalikan seluruh hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat yaitu MUSNAWIR yang pada pokoknya menerangkan bahwa Malia (Penggugat) dan La Ode Kais serta Wa Ode Suliana (Para Tergugat) menghadap kepada Saksi selaku Notaris pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 pukul 14.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Saksi di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Pengakuan Hutang, dan jumlah uang yang dipinjam oleh La Ode Kais dan Wa Ode Sulliana kepada Malia sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang yang disepakati mereka. Saksi mengetahui pengembalian uang dari jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk bunga dengan jangka waktu selama 5 (lima) bulan dan pada saat sebelum menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut, Saksi membacakan Akta Pengakuan Hutang dihadapan mereka dan kemudian ditandatangani bersama, sehingga Akta Pengakuan Hutang tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan jaminan hutang tersebut berupa Sertipikat tanah beserta rumah di atasnya atas nama yang meminjam uang tersebut, dan setelah Akta ditandatangani

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang membawa sertifikat yaitu Peminjam Uang yakni Ibu Malia. Saksi juga pernah membuat Akta Kuasa Untuk Menjual yang kemudian dengan seiring waktu berjalan Penggugat pernah menghadap kepada Saksi dan mengatakan tidak ada tindak lanjut utang dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benar telah ada hutang piutang antara Penggugat Malia dan Para Tergugat La Ode Kais dan Wa Ode Sulliana senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) berikut dengan bunganya sehingga berjumlah total Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana hutang piutang tersebut telah ditegaskan dalam perjanjian perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat berupa Perjanjian Pengakuan Hutang di kantor Notaris Musnawir, S.H., tertanggal 3 Oktober 2016 (vide Bukti P – 2 dan Bukti P - 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Musnawir, bahwasanya Para Tergugat sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan tanggal 3 Maret 2017, tidak juga mengembalikan uang senilai total Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana Saksi Penggugat tersebut pernah menerima penyampaian dari Penggugat bahwa ternyata Para Tergugat sampai batas waktu jatuh tempo pengembalian hutang belum juga mengembalikan uang Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat dan Saksi Penggugat tersebut, Para Tergugat I dan II telah membantahnya, dengan mengatakan bahwasanya Para Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2016 telah meminjam uang dari Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 20 % (dua puluh prosen) dengan jangka waktu pengembaliannya selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017, akan tetapi tidak benar jika Para Tergugat sepakati untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), yang benar pinjaman Para Tergugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 20 % (dua puluh persen) berjumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan hal yang tidak masuk akal jika Para Tergugat sepakat untuk membayar hutangnya sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bantahan atau sangkalan Para Tergugat tersebut kemudian Tergugat mengajukan Bukti Surat T – 1 berupa Kwitansi tanda terima uang dari Wa Ode Sulliana ke Ibu Malia sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebagian, tertanggal 26 Maret 2017, dan Penggugat telah menerima uang dari Para Tergugat sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama Para Tergugat yaitu Saksi DARMI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui ada masalah hutang piutang antara Ibu Malia dan La Ode Kais, Wa Ode Sulliana. Ada perjanjian hutang piutang antara Ibu Malia dan La Ode Kais bersama isterinya Wa Ode Sulliana yang Saksi tahu setelah disuruh memberikan kwitansi kepada Ibu Malia. Hutang piutang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha dengan jangka waktu hutang piutang disepakati oleh kedua belah pihak selama 5 (lima) bulan dengan bunga dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Saksi dengar dari La Ode Kais 20 % (dua puluh persen). Bahwa seingat Saksi hutang yang dikembalikan baru hutang pokok sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan kwitansi diserahkan dari Pak Rizal kepada Ibu Malia, seingat Saksi diserahkan kwitansi tersebut tanggal 26 Maret 2017 dan belum dibayar sisa hutangnya. Pinjaman tersebut ada jaminan berupa Sertifikat tanah beserta rumah di atasnya atas nama La Ode Kais. Saksi tidak tahu ada tidaknya pengembalian sisa hutang tersebut dan tidak tahu mengapa belum dikembalikan;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi DARMI yang menerangkan pada pokoknya saksi tersebut mengetahui dan membenarkan adanya hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha dengan jangka waktu hutang piutang disepakati oleh kedua belah pihak selama 5 (lima) bulan dengan bunga dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Saksi dengar dari La Ode Kais 20 % (dua puluh prosen), hutang Para Tergugat tersebut dengan jaminan berupa Sertifikat tanah beserta rumah di atasnya atas nama La Ode Kais, sehingga keterangan Saksi tersebut tidak dapat membantah dalil dari Penggugat tetapi justru membenarkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bantahan atau sangkalan Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya melalui Bukti Surat dan Saksi, malahan sebaliknya Bukti Surat dari Para Tergugat yakni Bukti surat T - 1 yakni Kwitansi tanda terima uang dari Wa Ode Sulliana ke Ibu Malia sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal 26 Maret 2017, semakin mempertegas kebenaran gugatan pihak Penggugat bahwasanya benar Para Tergugat selaku Peminjam uang dari Penggugat, namun pembayaran uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sudah melewati jatuh tempo dari hutang piutang dari tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017, sehingga terhadap pembayaran tersebut menurut hemat majelis hakim adalah untuk membayar bunga sesuai yang diperjanjikan 20 % dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun demikian di dalam Akta Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bunga hutang menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian jika perhitungan pembayaran dari Para Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dikurangi bunga sebesar Rp. 50.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga tersisa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sisa tersebut

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurangi hutang pokoknya dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikurangi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terhadap Bukti surat T – 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa tiada suatu alat buktipun yang dapat menunjukkan Para Tergugat telah selesai melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benar telah ada hutang piutang antara Penggugat Malia sebagai kreditur dan Para Tergugat La Ode Kais dan Wa Ode Sulliana sebagai debitur dengan nilai total berikut dengan bunga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana perjanjian hutang piutang tersebut dilakukan secara tertulis, sehingga dengan demikian dalil dari gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas dan nyata Para Tergugat selaku pihak debitur tidak dapat melakukan atau melaksanakan “kewajibannya” sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan dengan Penggugat selaku kreditur, sehingga Para Tergugat sudah semestinya dianggap telah melakukan “wanprestasi” terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, dimana sampai dilakukannya somasi atau teguran oleh Kuasa Penggugat tanggal 31 Oktober 2017, Para Tergugat belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak Penggugat berhak untuk meminta ganti rugi atau bunga sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ *penggantian biaya, rugi dan bunga,*

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dipenuhinya perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya “. Kewajiban sebagaimana yang disebutkan tersebut diatas harus dibayar oleh debitur, setelah ia untuk itu “ditegur kealpaannya” melaksanakan perjanjian, akan tetapi sekalipun sudah ditegur tetapi tetap melalaikan peringatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya memperingatkan Para Tergugat akan pemenuhan kewajibannya hal itu tergambar dalam bukti P - 5, dan P - 6 yang berupa konfirmasi piutang Penggugat yang berupa teguran tagihan kepada Para Tergugat. Hal ini jelas ada upaya yang nyata dari Penggugat untuk memberikan teguran akan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat, tetapi Para Tergugat tetap melalaikan peringatan tersebut, sehingga apa yang ditentukan dalam pasal tersebut diatas menurut hemat Majelis telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat sebagai pemegang/kreditur berhak atas ganti rugi akibat kelalaian Para Tergugat selaku berhutang/debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Besarnya ganti rugi sebagaimana yang telah diuraikan diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan dari petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam Akta Notaris yaitu Akta Pengakuan Hutang Nomor: "01" tertanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris MUSNAWIR, S.H. dan tetap berjalan diantara mereka hingga muncul perkara a quo dan perjanjian tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka sudah seharusnya perjanjian tertulis tersebut berlaku sebagai Undang Undang diantara mereka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dilihat dari jangka waktu perjanjian yang telah berlangsung lebih dari (1) satu tahun dan telah terjadi penyerahan uang dari Penggugat, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian tertulis tersebut berjalan diantara kedua belah pihak dan ditaati, sehingga Majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian tertulis yang dibuat diantara para pihak tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap petitum angka 2 dan 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dilakukan secara Tertulis dan berjalan diantara kedua belah pihak, jika dihubungkan dengan definisi Wanprestasi menurut Prof. Subekti yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

, dengan adanya perbuatan Para Tergugat yang menurut dalil Penggugat bahwa Para Tergugat belum mengembalikan hutangnya tersebut, sehingga patut untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 4 dinyatakan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 yang menyatakan menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kwitansi tanda terima uang dari Ibu Zamalia ke Wa Ode Sulliana sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Oktober 2016 dan Akta Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Musnawir, S.H. Nomor : 01 tertanggal 3 Oktober 2016, dapat dimaknai bahwa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 Oktober 2016 sampai dengan 3 Maret 2017 (selama 5 bulan) beserta dengan bunga sebesar 20 % maka hutang Para Tergugat menjadi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun dikarenakan perbuatan Para Tergugat telah memenuhi klasifikasi perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi, dimana Tergugat tidak memenuhi prestasinya untuk membayar kembali atau melunasi hutangnya kepada Penggugat berikut dengan bunganya sebesar total Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan rasa keadilan karena Para Tergugat melalui Tergugat II pada tanggal 26 Maret 2017 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dapat dimaknai oleh Majelis bahwa hutang Para Penggugat keseluruhan berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi bunga 20 % sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masih tersisa Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga adalah beralasan hukum dan tidak terlepas dari asas keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*) untuk memperbaiki seperlunya Petitum angka 5 dari Penggugat, dengan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 6 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang bunga (*interesten*) kepada Penggugat sebesar 20% setiap bulannya dari hutang pokok Para Tergugat tersebut, dihitung sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai Para Tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, dikurangi dengan pembayaran hutang bunga yang pernah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak tersebut yang ada dalam Akta Pengakuan Hutang, maka Para Tergugat masih memiliki kewajiban bunga dari hutang pokok sebesar 20 % (dua puluh prosen) setiap 5 (lima) bulan sekali sejak tanggal jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 3 Maret 2018 karena Para Tergugat tidak membayar hutangnya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga setiap 5 (lima) bulan sekali Para Tergugat dikenai bunga sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Maret 2017 Tergugat II (Wa Ode Sulliana) isteri dari Tergugat I telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat (Malia) dengan isi kwitansi "pembayaran sebagian", hal tersebut dapat dimaknai bahwa Para Tergugat karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk mengembalikan hutangnya yang telah jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2017, maka pembayaran tersebut adalah pembayaran bunga dari hutangnya yang jika diperhitungkan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) – Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), perhitungan bunga 20 %

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh prosen) setiap 5 (lima) bulan tetap diperhitungkan dari nilai hutang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai Para Tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, karena Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, sehingga dengan demikian Petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan tidak terlepas dari asas keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*) yaitu besaran hutang bunga yang pernah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 yaitu pembayaran Ganti Rugi kepada Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan yaitu bunga 3 % setiap bulannya sejak Penggugat mendaftarkan Surat Gugatannya di Pengadilan Negeri Baubau yaitu bulan November 2017 sampai putusan dilaksanakan, menurut hemat Majelis besarnya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat tersebut jika diafiliasikan dengan kondisi riil / keadaan kekinian di pasaran ekonomi jumlah bunga sebesar 3% tersebut tersebut terlampau besar, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1076 K/Pdt/1996 tertanggal 9 Maret 2000 ditegaskan bahwa: *"walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5% setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, dan jika disesuaikan dengan keadaan pasar atau kondisi riil perekonomian saat ini dan bunga Bank Pemerintah, maka besarnya bunga yang wajib dibebankan kepada Tergugat sebesar 1 % setiap bulannya terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi, sehingga dengan demikian Petitum angka 7 dari Penggugat khusus menyangkut bunga ganti rugi berupa keuntungan

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebesar 1 % setiap bulannya dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya dugaan beralasan dari Para Tergugat bahwa sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan berusaha untuk menghilangkan atau mengalihkan obyek yang dimohonkan sita pada pihak lain dengan maksud menjauhkan obyek yang dimohonkan sita tersebut dari penagihan hutang (Pasal 261 ayat (1) RBg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 oleh karena Penggugat meminta agar Tergugat melakukan pembayaran sejumlah uang sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1972 bahwa "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang" maka terhadap petitum angka 9 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, ketentuan Pasal 54 dan Pasal 57 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap tuntutan agar Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, sebaiknya Hakim mempertimbangkan secara teliti dan seksama sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap Petitum angka 10 Majelis Hakim berpendapat

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara a quo belum ada urgensinya dan kepentingan yang mendesak sifatnya untuk dijatuhkan Putusan Serta Merta, dengan demikian petitem angka 10 Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, baik pertimbangan tentang bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim sampai pada satu kesimpulan bahwa Penggugat telah nyata dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi dan bukti-bukti lain yang tidak relevan maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah dicantumkan petitem Subsidair yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan mahkamah Agung R.I. Nomor 140 K/Sip/1971 mengenai putusan yudex facti yang didasarkan pada petitem Subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan tuntutan Primair dapat dibenarkan karena yang demikian lebih diperoleh suatu putusan yang mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitem Primair;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitem Penggugat dalam gugatannya di atas, maka Majelis Hakim akan memformulasikan petitem tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga Para Tergugat berada pada posisi yang kalah. Oleh karena itu, menurut ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUH Perdata, Pasal-Pasal dalam Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-piutang) antara Penggugat dengan Para Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : "01" tertanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris MUSNAWIR, S.H.;
3. Menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor : "01" tertanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris MUSNAWIR, S.H., adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum Wanprestasi (Cidera Janji) dan sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokoknya kepada Penggugat sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang bunga (*interesten*) kepada Penggugat sebesar 20 % setiap 5 (lima) bulannya dari hutang pokok Para Tergugat tersebut, dihitung sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai Para Tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, dikurangi dengan pembayaran hutang bunga yang pernah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi (*schaden*) kepada Penggugat sebesar 1 % (satu prosen) dari hutang pokok Para Tergugat tersebut, dihitung sejak Penggugat mendaftarkan Surat Gugatannya

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Pengadilan Negeri Baubau (bulan November 2017) sampai Para Tergugat
- membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, oleh kami : Rudie, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2018, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh La Ali, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Rudie, S.H., M.H.

Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ali, S.H.

Perincian biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp. | 750.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. | 15.000,00 |

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
6. Pemberkasan	: Rp. <u>75.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)